



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah
ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661
 Volume 6, Nomor 1, April (2022), h.28-40
 10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.27471

Praktek Bisnis *Maslahat* Dalam Perspektif *Musannif*

Angga Syahputra¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe
anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id

Khalish Khairina²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe
khalishkhairina@iainlhokseumawe.ac.id

Received: 04-03-2022; Revised: 14-04-2022; Accepted: 25-04-2022;

Keywords:

Maslahat, Islamic Business Ethics, Musannif

ABSTRACT

Economic practices carried out by many parties in fact do not all bring benefits. The KPPU itself stated that for a long time large businessmen had run unfair business by exploiting loopholes in power, guarantees and special access. However, the facts described above contradict what Anif did. Anif is not just money oriented, the impression of a businessman who acts for personal interests, does not care about the environment and social, far from Anif's personality. For this reason, the researcher wants to examine more deeply about the concept of benefit in business practices carried out by Anif. This study uses a literature study by conducting a detailed study of H. Anif's profile book and is supported by previous studies as a secondary source. The results of the study show that Anif has succeeded in bringing benefits to the various businesses he runs. This concept is the goal of maqashid sharia, where Anif is able to maintain his religion, self, mind, family and property in his business practices.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Maslahat, Etika Bisnis Islam, Musannif

Praktek ekonomi yang dilakukan banyak pihak nyatanya tidak semua membawa *maslahat*. KPPU sendiri menyatakan sudah sejak lama para pengusaha besar menjalankan usaha yang tidak *fair* dengan memanfaatkan celah-celah kekuasaan, jaminan dan akses khusus. Namun, fakta-fakta yang telah diuraikan di atas bertolak-belakang dengan hal yang dilakukan oleh Anif. Anif tidak sekedar *money oriented*, kesan pebisnis yang bertindak demi kepentingan pribadi, tidak peduli dengan lingkungan dan sosial, jauh dari pribadi Anif. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang konsep *maslahat* dalam praktek bisnis yang dilakukan oleh Anif. Penelitian ini menggunakan studi literature dengan melakukan kajian yang mendetail dari buku profil H. Anif dan didukung dengan kajian-kajian terdahulu sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anif berhasil membawa *maslahat* dalam berbagai bisnis yang dijalankannya. Konsep ini merupakan tujuan dari *maqashid syariah*, dimana Anif mampu menjaga agama, diri, akal, keluarga dan harta dalam praktek bisnisnya.

PENDAHULUAN

Maslahat secara teknis dapat diartikan sebagai seperangkat atribut dari sebuah tindakan yang menyadari sebuah manfaat (Ishak, 2019), dimana tindakan tersebut menguntungkan individu lain atau masyarakat (Ibn 'Ashūr, 2001). Istilah ini diwujudkan dalam *maqashid syariah* yaitu makna dan hikmah yang ditekankan Allah Swt. dalam aturan-aturannya (Al-Kaylani, 2008). Dalam kata lain, maslahat merupakan inti dari sebuah praktek ekonomi yang ada (Qorib & Harahap, 2016).

Maslahat merupakan tujuan yang diturunkan dari *maqashid syariah* dimana Islam mengutamakan kebutuhan publik dan korelasinya dengan segala cara yang merugikan, kesulitan sosial ekonomi dan keterbelakangan (HES UNIDA, 2020). Dalam pandangannya, Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan pengelolaan harta dalam ekonomi Islam mestilah berada di bawah *syariah Islamiyah*, yang tidak terlepas dari *maqashid syariah*, dimana di dalamnya terdapat maslahat yang diberikan Allah Swt. kepada manusia untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat (al-Zuhaili, 2013).

Dalam konteks implisit, cara manusia dalam mencapai kesejahteraan banyak yang bertentangan dengan cara manusia yang lainnya (Hardi, 2020). Sesuatu yang menurut pandangan seseorang baik, belum tentu baik dan menguntungkan pihak lainnya. Begitu pula halnya, sesuatu yang terlihat rasional, belum tentu diterima oleh akal orang lain. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian dan ketegangan sosial (Nurohman, 2010).

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bahkan bergantung kepada manusia lainnya. Keadaan ini membuat suatu sistem dalam bisnis dimana satu sisi pengusaha memerlukan pekerja untuk menjalankan roda bisnisnya, pada sisi lain pekerja memerlukan pengusaha untuk dapat bekerja memenuhi hajat hidup. Begitupula halnya masyarakat pada lingkungan sekitar, juga memerlukan pengusaha. Harapannya, kehidupan mereka akan jauh lebih baik saat pengusaha mau berkomitmen membantu membuka lapangan pekerjaan (Hidayat & Hasib, 2015).

Bisnis adalah kegiatan muamalah dimana manusia mencari kelebihan karunia Allah Swt. dengan berbisnis, namun tidak melupakan Allah sebagai penciptanya, sebagaimana tertuang dalam Alquran Surah At-Taubah: 111. Mengingat Allah pada hakikatnya adalah turut serta tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt. Bahkan Alquran menggarisbawahi bahwa dorongan terbesar dalam melaksanakan bisnis adalah memperoleh apa yang berada di sisi Allah Swt. dibandingkan dengan dorongan-dorongan lainnya (Hizrian, 2014).

Berbagai praktek ekonomi yang dilakukan banyak individu, kelompok maupun korporat, nyatanya tidak semua membawa maslahat. Karena pada hakikatnya banyak yang melakukan praktek ekonomi hanya mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan pribadi. Banyak pula kita dapati pebisnis melakukan kecurangan, tidak membayar upah sesuai standar, melakukan pengrusakan lingkungan hingga tidak taat pajak.

Cakupan ekonomi Islam begitu luas, bank syariah menjadi bagian kecil yang dibahas di dalamnya. Ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan sektor riil, bahkan dalam ekonomi Islam sektor riil jauh lebih utama ketimbang sektor keuangan. Dalam ekonomi Islam sektor keuangan hanya sebagai bagian pendukung dalam suatu perekonomian, dan sektor riil adalah penopang utama sistem perekonomian. Maka dari itu bank syariah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam dan merupakan sektor keuangan yang harus bisa mendukung laju perkembangan sektor riil, menjaga stabilitas ekonomi dan bisa menambah pendapatan suatu negara, dan lebih jauh bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Pola bisnis yang dijalankan Rasulullah terdiri dari tiga yaitu pertama bisnis Rasulullah lama, menunjukkan bahwa semua butuh proses, tidak ada yang instan. Kedua bisnis Rasulullah besar, bahwa Rasulullah melakukan bisnis bukan pada level yang kecil, dan ketiga bisnis Rasulullah jauh, mengindikasikan bahwa Rasulullah melakukan bisnis tidak hanya di kota Mekkah tetapi jauh ke kota lainnya. (Trimulato, 2017a)

Apa yang dilakukan pengusaha dalam praktek bisnis, pada dasarnya merupakan cerminan perilaku atau etika dari yang bersangkutan terhadap bisnis yang dijalankan. Etika merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Memperlakukan dan memahaminya dengan benar, lalu diaplikasikan dalam keseharian dan praktek bisnis merupakan pondasi kesuksesan bagi pribadi pengusaha maupun bisnis yang dipimpin (Rahmat, 2017).

Salah satu sosok pengusaha muslim yang menggunakan produk pembiayaan bank syariah dalam rangka membuka atau mengembangkan bisnisnya adalah Pamela Sunardi, perempuan sebagai pemilik Pamela supermarket di Yogyakarta. Swalayan yang sangat terkenal itu dan memiliki beberapa cabang di kota Yogyakarta. Hidup religius dan banyak memahami agama mengantarkannya untuk lebih memilih bank syariah. Ketertarikan pengusaha muslim Pamela Sunardi pemilik supermarket menggunakan produk pembiayaan di bank syariah, tidak lepas dari pola hidup yang dijalani yang lekat dengan agama. Pamela Sunardi menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha mini market yang dimilikinya. (Trimulato, 2017b)

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sendiri menyatakan sudah sejak lama pengusaha, utamanya para pengusaha besar menjalankan usaha yang tidak *fair*. Mereka bahkan memanfaatkan berbagai celah-celah kekuasaan, jaminan dan akses khusus terhadap regulasi yang ada (Tempo, 2014). Pengusaha-pengusaha yang melakukan berbagai kecurangan ini tidak pernah surut dan gentar dalam melaksanakan aktivitas usahanya, padahal di sisi lain, pemerintah sendiri mengancam dengan sanksi tegas, mulai dari pengambilan separuh dari laba bisnis hingga sanksi pidana (CNN, 2021).

Sebenarnya pengusaha dituntut tidak hanya sekedar membawa dampak yang baik (maslahat) pada lingkungan usahanya, namun seyogianya memberikan tanggungjawab sosial terhadap lingkungan. Dalam dunia usaha, hal ini biasanya dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Walau pemerintah saat ini “memaksa” perusahaan untuk turut aktif memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat, tidak sekedar *profit oriented*, kenyataannya hal ini masih jauh dari yang diharapkan. Konsep CSR sebenarnya merupakan konsep yang menuntut pengusaha dan perusahaan yang dipimpipinnya bersifat amanah, menjalankan prinsip keterbukaan, jujur, dan berbuat *ihسان* kepada masyarakat. Namun terkadang, demi meraup untung yang banyak, perusahaan banyak memanipulasi pelaporan keuangan, sehingga tidak “dituntut” untuk lebih banyak berbuat kepada masyarakat (Fritzche, 1997).

Dalam aktifitas seorang pengusaha, memaksimalkan keuntungan merupakan salah satu tujuan dari bisnis yang sedang dijalankan. Perdebatan kemudian muncul saat para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya memiliki maksud dan tujuan lain. Menurut Peter, pengusaha dalam membuat harga dan kuantitas barang yang akan dijual adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar (Peters & Tucker, 2012). Di sisi lain, Munrokhim berpendapat bahwa seorang pengusaha dalam konsep ekonomi Islam tidak boleh hanya *profit oriented* tetapi harus mempertimbangkan masalah (Misanam, 2011).

Namun, fakta-fakta yang telah diuraikan di atas bertolak-belakang dengan hal yang dilakukan oleh Musannif yang dikenal dengan panggilan H. Anif, seorang pengusaha sukses yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dalam temuan awal peneliti, praktek bisnis yang dilakukan Anif tidak sekedar *money oriented*. Perilaku nakal para pebisnis yang terkesan hanya bertindak demi kepentingan pribadi, tidak peduli dengan lingkungan dan sosial, jauh dari pribadi Anif. Anif mampu membawa maslahat bagi diri, keluarga maupun lingkungannya. Maslahat dalam ekonomi Islam sendiri merupakan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri (*maqashid syariah*) (Amiruddin, 2015), yaitu upaya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anif dalam perjalanannya mampu menjaga agama, diri, akal, keluarga dan harta yang tidak hanya bagi pribadinya, namun untuk masyarakat luas. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang konsep maslahat dalam praktek bisnis yang dilakukan oleh Anif.

LANDASAN TEORI

Konsep Maslahat

Asy-Syatibi membagi maslahat dalam tiga derajat sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniiyyah*. *Dharuriyyah* merupakan derajat paling tinggi, sebab manusia tidak akan bisa hidup tanpanya. Jika manusia tidak terpenuhi *maslahat dharuriyyah*-nya maka akan merusak kehidupan dunia dan akhiratnya (Raysuni, 1995). *Maslahat dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, akal, nasab dan harta.

Maslahat hajiyyah merupakan maslahat yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan (al-Syatibi, 2004). Sedangkan maslahat yang terakhir adalah *maslahat tahsiniiyyah*, yaitu pelengkap dari keberadaan dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak yang mulia (Raysuni, 1995).

Lebih lanjut, maslahat memiliki dua nilai antara lain (Syarifuddin, 2008):

1. Membawa manfaat, kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia lainnya (*jalb al-manafi*). Kebaikan dan kebahagiaan ada yang dirasakan langsung oleh orang yang melakukan manfaat tersebut, namun ada pula kebaikan dan kebahagiaan ini dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dirasakan di hari kemudian.
2. Menjauhkan manusia dari keburukan dan kerusakan (*dar al-mafasid*). Keburukan dan kerusakan ini juga ada yang dapat dirasakan langsung setelah perbuatan itu dilakukan, namun ada pula yang dirasakan di hari kemudian.

Ekonomi merupakan sikap dan upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Zainur, 2020). Dalam aktivitas ekonomi, Islam menekankan harus sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis agar berekonomi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan keinginan, namun tercapainya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. *Maslahat* dalam ekonomi Islam merupakan turunan yang dibagi dalam tiga kebutuhan, *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniiyyah* (As-Syatibi, 1341 H). Jika tiga kebutuhan ini tercapai, maka *maqashid syariah* pun akan tercapai juga.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara harfiah bermakna tujuan hukum. *Maqashid* berasal dari kata *qashada* yang berarti tujuan. *Maqashid syariah* berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dan menyelamatkan manusia dari bahaya (*daf'u al-mafasid/dar'u al-mafasid*) (Iskandar, t.t). Secara terminologi *maqashid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan Allah Swt. dalam setiap syariat, baik umum maupun khusus guna membawa maslahat bagi setiap hambanya. Ini bermakna bahwa apa yang disyariatkan Allah Swt. akan membawa maslahat bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat (al-Yubi, 1998).

Meskipun para cendekiawan Muslim telah sepakat bahwa tujuan akhir dari *maqashid al-shari'ah* adalah untuk melayani kepentingan (*jalb al-masalih*) semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf' al-mafasid*) (al-Salām, 1999), mereka memilih untuk mendefinisikan *maqashid al-syariah* dari sudut pandang yang berbeda. Abū āmid al-Ghazālī (w. 1111) mendefinisikan *maqashid* dengan menekankan perhatian *syarah* dengan menjaga lima tujuan dengan menyatakan bahwa: Tujuan syari'at adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (*din*), kehidupan (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*māl*) mereka. Apa pun yang menjamin perlindungan kelima hal ini melayani kepentingan publik dan diinginkan, dan apa pun yang merugikan mereka bertentangan dengan kepentingan publik dan penghapusannya diinginkan (al-Ghazālī, 1937).

Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh agama Islam (Nugraha, Nugroho, Lindra, & Sukiati, 2020), yaitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Oleh karena itu *maqashid syariah* menjadi salah satu konsep penting dalam aspek bisnis yang dilakukan setiap Muslim (Nugroho, Husnadi, Utami, & Hidayah, 2017). Implementasi *maqashid syariah* bahkan harus dijalankan oleh seorang Muslim dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya dimana penentu utamanya faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah maslahat (Satibi, Utami, & Nugroho, 2018).

Al-Shatibi (w. 1388), dalam mendefinisikan *maqashid al-shari'ah*, menekankan pada dimensi epistemology (*'aqidah*). Menurutnya, tujuan utama syari'at adalah untuk membebaskan manusia dari cengkeraman keinginan dan khayalannya sendiri, sehingga ia dapat menjadi hamba Allah karena pilihannya, sama seperti ia tanpanya (Nyazee, 2002). Konsep *maqashid syariah* dalam bisnis adalah upaya yang dilakukan pebisnis dalam menjalankan usahanya dengan menghadirkan Allah dalam aktifitasnya. Hal ini tercermin dari usaha yang dilakukan oleh pebisnis dengan menjaga agama, diri, akal, keluarga dan hartanya, sehingga mampu membawa *maslahat* yang pada akhirnya akan membawa kebaikan dunia dan akhirat.

Dengan memahami definisi-definisi di atas, ini mendorong kerjasama dan saling mendukung dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dimanifestasikan dalam realisasi maslahat (kepentingan umum) yang oleh para ulama Islam secara umum dianggap sebagai nilai dan tujuan syari'at yang menyeluruh dan untuk semua maksud dan tujuan identik dengan kasih sayang. *Maslahat* terkadang berkonotasi dengan makna yang sama dengan *maqashid* dan para ulama telah menggunakan kedua istilah tersebut hampir secara bergantian (Kader, 2013). Untuk lebih menjelaskan diskusi kita tentang tujuan syari'at, terutama yang berkaitan dengan penerapannya dalam menjaga kepentingan umum, bagian berikut menguraikan prinsip-prinsip *maslahat*, yang berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan syariah.

Profil Musannif

Musannif merupakan putera sulung *al-Hafiz* Gulrang Shah. Musannif lebih dikenal khalayak ramai dan tentunya di Sumatera Utara dengan nama Haji Anif atau Anif. Anif lahir di Perlanaan, Kamis, 23 Maret 1939 di sebuah desa kecil antara Kota Limaluh yang saat ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Ayahnya seorang *hafiz* Alquran yang asli berasal dari Afghanistan menikah dengan ibunya Hj. Syarifah, seorang wanita yang berasal dari Perupuk, sebuah desa di pesisir Batubara. Anif memiliki keluarga besar, tak kurang ada 16 orang anak yang lahir dari pasangan ayah dan ibunya (Nainggolan, 2018).

Anif dibesarkan dengan nuansa Islam yang sangat kental, mengingat ayahnya seorang *hafiz* dan berasal dari wilayah Asia Barat. Demi kualitas pendidikan Anif, ayahnya menyekolahkan Anif saat berusia 14 tahun ke Perguruan Khalsa, salah satu sekolah favorit di Medan pada waktu itu, sehingga Anif harus hijrah dari kota kelahirannya ke Kota Medan. Sebelumnya Anif menyelesaikan Sekolah Rakyat (SR) di Perdagangan, pertengahan tahun 1953.

Hijrahnya Anif ke Kota Medan menjadi awal Anif menapaki kehidupan sesungguhnya yang menjadikan dirinya sebagai pengusaha sukses di Indonesia dengan berbagai ragam bisnis yang dikelola dan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Anif meninggal dunia pada Rabu, 25 Agustus 2021 dalam usia 82 tahun (Kompas, 2021). Anif merupakan seorang tokoh Muslim kenamaan dengan harta yang melimpah. Dengan hartanya dia tidak hanya seorang diri menikmati hidup, namun dapat memberikan kehidupan bagi orang banyak. Banyaknya bisnis yang dijalankannya, membuat banyak keluarga terhidupi dan membuat

perekonomian masyarakat semakin membaik. Anif menyadari bahwa apa yang dimilikinya merupakan titipan Allah Swt. yang harus ia jaga. Pencapaian *maslahat* dalam praktek bisnis yang dilakukannya karena Anif mampu menjaga agama, diri, akal, keluarga dan hartanya dalam konsep *maqashid syariah*. Sehingga hasil dari bisnis yang didapatkannya selama ini, didedikasikan seutuhnya pada jalan Allah.

Islam dan Etika Bisnis

Tindakan seseorang dalam bersikap dan bertindak tentunya tidak terlepas dari etika, sedangkan etika sendiri bagian yang tidak terpisah dari nilai dan norma. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yang dimaknakan sebagai watak, kesusilaan, adat, norma yang dianut oleh kelompok, golongan, atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik atau buruk (Hamzah & Hafid, 2014).

Bisnis dan perdagangan di kalangan umat Islam bukanlah hal yang baru. Jika ditonjolkan sejarah perdagangan Islam, sejarahnya dimulai pada kancan awal dimana pria dua putra Adam, Habil dan Qabil yakni telah merintis bidang kewirausahaan (Zulkifli & Saripuddin, 2015). Habil memelopori yang pertama, sedangkan Qabil memelopori pertanian (Nor, 2012). Nabi sendiri terlibat langsung dalam bisnis tersebut sebelum diangkat menjadi Rasul. Sejak usia 12 tahun, Nabi tercatat dalam sejarah sering mengikuti rombongan pamannya Abu Thalib di Syam (Nizho & Mohd, 2008)). Ia menjadi salah satu pedagang yang memasarkan barang-barang milik Khadijah binti Khuwailid Ra. ke negara-negara seperti Suriah dan Yaman.

Konsep bisnis dalam Islam selain dunia objektif hanya bertujuan mencari keuntungan semata dan bukan hanya salah satu cabang mencari nafkah, tetapi merupakan salah satu cabang keimanan agar seorang pedagang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Adnan & Mohamad, 2002). Berbeda dengan konsep bisnis dalam ilmu konvensional, konsep ini tidak mengikut sertakan agama di dalamnya, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam ajaran Islam, dapat dilakukan dalam konsep bisnis konvensional. Oleh karena itu, pengusaha perlu mengikuti beberapa aturan dan etika bisnis yang digariskan dalam Islam untuk tidak melakukan penipuan, penyalahgunaan, dan sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya ekonomi Islam dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Aturan-aturan yang terkandung dalam Alquran adalah sebagai berikut: niat yang tulus, tidak terlibat dengan praktek riba, menghindari elemen penipuan, adil dan dapat dipercaya.

Bisnis tidak hanya menjadi sumber penghidupan bahkan menjadi salah satu cabang iman yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menjadikan bisnis sebagai bentuk ibadah akan mendorong seorang Muslim menjadi wirausahawan yang beriman kepada Allah dan sukses dalam berbisnis. Menurut Ab (2009), keberhasilan kegiatan wirausaha Islam tergantung pada kombinasi persepsi dan kerjasama yang kuat antara tiga pihak, yaitu ulama, *umara* dan juga pengusaha itu sendiri. Ketiga orang ini harus memainkan perannya masing-masing secara bersamaan, sebagai hasilnya mampu memenuhi tuntutan hubungan dengan Allah (*hablumminallah*) dan juga tuntutan menjaga hubungan manusia (*hablumminannas*). Kepatuhan dianggap sebagai salah satu pengabdian yang akan dibalas dalam bentuk nikmat materi atau imbalan dari Allah Swt. Artinya konsep kewirausahaan di dunia Muslim lebih untuk tujuan profit saja. Oleh karena itu, memahami bisnis sebagai *kijayah*, wajib mendorong umat Islam terutama bagi lulusan untuk menjadi pengusaha atau pedagang yang dapat menyediakan kebutuhan umat Islam lainnya, sehingga dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Islam sangat menekankan pada regulasi dan etika bisnis dalam kehidupan manusia. Etika sebagai aturan baik atau buruk, benar atau salah, ajaran moral tentang perilaku dan tindakan, terutama dalam ekonomi, keluar dari iman Muslim. Apapun yang dilakukan akan dikaitkan dengan tujuan dunia dan akhirat. Begitu pula menurut Nor (2012) etika merupakan faktor penting dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, syarat utama yang harus ditekankan adalah praktek etika bisnis yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODE

Dalam menjawab praktek bisnis yang *maslahat* dalam perspekti Musannif, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis studi literature. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang telah ada sebelumnya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif terkait dengan bisnis yang membawa *maslahat*, kemudian perspektif Musannif. Teknik analisis dengan menyajikan data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber secara sistematis agar mudah dipahami kemudian menyimpulkannya.

Studi literature dilakukan peneliti dengan menelaah buku profil Musannif dan melakukan *compare* dengan kenyataan yang ada di lapangan melalui observasi yang dilakukan peneliti, serta menyempurnakannya dengan hasil kajian terdahulu yang didapatkan dari sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, prosiding,

buku maupun dari berita-berita dari website terpercaya. Data-data yang ada akan dikumpulkan, ditelaah untuk mendapatkan hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahat Dalam Etika Bisnis Islam

The first Shariah Tujuan utama wirausaha Islam menuju terbentuknya wirausahawan adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Swt (Ab, 2009). Wirausahawan yang ditakuti akan selalu berkomitmen untuk mengabdikan guna mewujudkan wirausaha yang holistik dan seimbang. Selain itu, agar setiap pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis dapat terhindar dari segala sifat munkar (*mazmumah*) dan menerangi pahala (*mahmudah*). Hal ini penting untuk menjamin kepentingan masyarakat agar aman dari segala unsur yang dapat memicu konflik, ketidakadilan, konflik, penindasan dan rasa tidak puas (Nor, 2012). Selain itu, mereka mampu melindungi hak kedua belah pihak, sebagai penjual dari pedagang dan konsumen sebagai pelanggan barang yang terlibat.

Ada banyak cara untuk menerapkan etika bisnis dalam Islam. Salah satunya adalah pedagang atau pengusaha harus memiliki pengetahuan tentang peraturan dan etika bisnis Islam. Hal ini menuntut agar mereka membaca dan memahami hal-hal yang digariskan dalam Alquran dan Sunnah. Selain itu, mereka harus percaya bahwa mereka akan dibawa ke hadapan Allah pada Hari Penghakiman yang menimbulkan rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, mereka harus melakukan dan mengamalkan etika bisnis yang dibenarkan oleh Islam. Tanpa keyakinan ini akan lahir wirausahawan yang berusaha menghindari keluarnya bisnis menurut etika Islam, apalagi jika menyangkut biaya, tenaga dan waktu selain itu, pengguna juga harus memahami etika bisnis dalam Islam dan memastikan bahwa pedagang atau wirausahawan mengamalkannya. Mereka harus terlibat aktif dalam membela hak-hak pengguna dan memberikan informasi kepada instansi pemerintah dan sektor swasta untuk menemukan bahwa ada segelintir pengusaha yang melakukan penipuan atau pelanggaran etika bisnis seperti yang digariskan.

Maslahat merupakan tujuan dari pelaksanaan ekonomi dalam Islam. Hal ini sebagaimana tujuan akhir dari ekonomi dalam Islam yaitu *maqashid syariah*, tercapainya kebahagiaan dunia akhirat melalui kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). *Maqashid syariah* sangat memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam dan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menentukan hukum. Hal ini diperlukan agar kriteria dan standar dalam menentukan *maqashid* terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata (Aminah, 2017).

Agar masalah tercapai, dibutuhkan langkah-langkah berekonomi sesuai syariat, demi terbentuknya peradaban yang luhur dan hal ini tentunya tidak terlepas dari etika, baik terhadap Allah Swt. maupun kepada sesama. Jika seseorang memiliki harta dalam pengusaannya secara mutlak, maka ia merasa memiliki kebebasan dalam menggunakan hartanya sesuai kehendaknya tanpa mepedulikan nilai-nilai yang tumbuh pada suatu komunitas, apalagi jika tidak sesuai dengan kepentingannya. Namun, jika seseorang merasa ia hanya sebagai seorang *kehalifah*, tentu ia akan mengelolanya sesuai dengan tuntunan syariat (Amiruddin, 2015).

Maslahat memiliki peran yang penting dalam membangun sebuah sistem ekonomi yang holistik (Zatadini & Syamsuri, 2018). Implementasi masalah dapat diaplikasikan dalam konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma dalam beraktifitas ekonomi dan standar *utility* dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa (Kara M., 2012). Dalam pandangan Asy-Syatibi, masalah akan tercapai jika manusia dapat menjaga masalah yang utama, yaitu masalah dharuriyyah, antara lain kelima hal tersebut, yaitu: agama (*din*), diri pribadi (*an-nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), serta material (*maal*) (Kharoufa, 2000). Kelima hal ini mutlak dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan Bank Indonesia, 2008).

Setelah menguraikan paparan-paparan di atas, berikut adalah hasil temuan peneliti tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Musannif dalam menjalankan praktek bisnisnya guna membawa masalah:

a. Menjaga Agama

Menjaga agama dalam konsep masalah dapat dimaknakan sebagai upaya menjaga, melindungi, menghormati kebebasan dalam beragama dan kepercayaan (Duderija, 2014). Menegakkan agama merupakan hal yang harus dilakukan setiap Muslim tanpa terkecuali, baik dengan jalan ibadah maupun dengan jalan muamalah. Jika hal ini diabaikan, maka eksistensi agama dapat terancam. Salah satu upaya yang dilakukan menjaga agama adalah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang.

Memelihara agama merupakan kebutuhan pokok setiap individu. Agama merupakan penuntun manusia untuk selalu berada di jalan yang benar. Dengan agama, seharusnya manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada agama tersebut. Dalam konsep *maqashid syariah*, demi mencapai maslahat menjaga agama dalam paparan yang luas adalah menjaga keutuhan sebuah bangsa karena acapkali kita sering bergesekan karena agama (Kholisha, Purwantob, Supriadic, & Marazie, 2020).

Dalam konsep agama Islam, menjaga agama adalah bentuk ketauhidan. Poin ini menjadi dasar penting sebagai isyarat penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Konsep ini lebih jauh adalah praktek dalam mengimani Rukun Iman dan menjalankan Rukun Islam. Menjaga agama pada hakikatnya adalah beriman kepada Allah Swt. Menjaga agama ditempatkan dalam urutan pertama disebabkan akan memberikan penjelasan bahwa cara pandang dunia biasanya akan mempengaruhi kehidupan, seperti perilaku, gaya hidup, selera, preferensi manusia, sikap terhadap manusia lainnya, maupun dalam mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan. Ini akan sangat mempengaruhi individu dalam hal sifatnya, kuantitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis serta cara pemuasannya (Pusparini, 2015).

Dalam menjaga agama, Anif agaknya sudah dikenal orang yang sangat religius. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya masjid megah al-Musannif sebagai bentuk kecintaannya terhadap agamanya. Seluruh biaya operasional masjid bahkan ditanggung Anif secara pribadi. Anif juga tengah menjalankan proyek pembangunan 99 masjid, walaupun dalam perjalanannya Allah lebih dulu memanggil Anif berpulang kepadanya. Hingga saat ini ada 22 masjid yang telah dibangun di berbagai daerah, yang kesemuanya dinamakan Masjid al-Musannif (Hutasoit, 2021). Lebih jauh, dibawah yayasan yang didirikannya, Anif menggagas program membersihkan masjid di Kota Medan dengan menggunakan mobil keliling, yang kesemuanya ditanggung penuh biayanya oleh Anif. Masjid hanya perlu mengajukan permohonan kepada Anif, selanjutnya tim pembersih masjid akan rutin mendatangi masjid-masjid untuk membersihkannya tanpa harus membayar sepeser pun. Tak kurang, ada 1.500 masjid yang telah mendapatkan layanan dari yayasan yang didirikannya setiap bulan (Hermawan, 2021). Dalam perkembangannya, Anif turut serta menyumbang dana pembangunan menara Masjid Agung Medan yang terletak di Jalan Diponegoro Medan yang ditaksir sebesar Rp. 50 miliar (Dave, 2021). Selain mendirikan masjid sebagai bentuk ketauhidannya, Anif juga mendirikan pesantren *tabfiq Alquran*, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Dalam menjaga agama, Anif berprinsip tidak hanya bagi dirinya seorang. Dengan kemampuan yang dimiliki Anif, dia juga mencoba membantu Muslim lainnya dalam wujud kecintaannya terhadap Rabb-nya. Tidak terhitung hingga saat ini berapa banyak orang yang telah diberangkatkan haji oleh Anif. Anif bahkan tidak sekedar memberikan ongkos secara percuma, namun juga uang saku. Belum lagi bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu dalam membiayai studinya, Anif turut serta turun tangan membantu keperluannya.

Pada sisi lain, Anif juga orang yang sangat menjaga kerukunan dalam beragama. Dia tidak pernah memilih agama atau ras tertentu untuk bergaul dan bersahabat dengannya (Utama, 2021). Berbagai tempat ibadah agama lain pun turut dibantu Anif, jika memang memerlukan dana pemeliharaan. Semua ini merupakan perwujudan toleransi dan upaya membangun kedamaian antar umat beragama yang dibangun oleh Anif.

b. Menjaga diri/jiwa

Menjaga diri/jiwa dalam konsep maslahat dapat diartikan sebagai upaya menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia (Rafiki & Wahab, 2014). Menjaga diri merupakan salah satu komponen utama dari mencapai maslahat. Maslahat tidak akan tercapai, jika individu tidak mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang membawa kemudharatan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran Surah al-Baqarah [2]: 195, yang artinya: *“dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah.”*

Menjaga diri/jiwa bagi setiap Muslim dimulai dari menjaga asupan makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh. Makan dan minum yang tidak terjaga akan merusak jiwa individu tersebut. Individu yang tidak bersikap religius, jauh dari Tuhan maka ia tidak akan ragu untuk melanggar aturan-aturan dari Tuhannya. Individu yang tidak memandang norma dalam agamanya maka akan bertindak sewenang-wenang sesuai kehendaknya, dan berpotensi merugikan banyak pihak.

Jiwa/diri adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi. Seorang Muslim bahkan tidak sekedar wajib menjaga dirinya sendiri, bahkan juga wajib menjaga dan melindungi diri orang lain termasuk dari lidah dan perbuatan yang dapat melukainya. Seorang Muslim dilarang untuk membunuh orang lain maupun dirinya sendiri. Sebagaimana dituliskan dalam Alquran Surah al-Isra' [17]: 33, yang berbunyi: *“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar.”*

Lebih jauh menjaga diri/jiwa dalam konteks luas mengharuskan manusia untuk bekerja sebagai konsistensi keberadaan manusia di muka bumi. Manusia harus memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya

agar tetap menjaga diri/jiwanya dalam keadaan sehat dan dapat melakukan berbagai aktifitas. Memenuhi kebutuhan hidup adalah upaya agar hidup tetap berlangsung dan menjalankan tugas sebagai *kehalifah di* muka bumi Allah Swt.

Sedari muda, Anif adalah orang yang terus menjaga dirinya dengan eksistensi bekerja yang halal bagi diri dan keluarganya. Mulai dari bekerja di bengkel milik ayahnya sendiri, hingga Anif bahkan harus berjualan jangkrik untuk menafkahi sembilan anaknya. Dalam keadaan susah, Anif bahkan harus meneteskan air mata karena sedih melihat anaknya yang tidak diperbolehkan menonton tv milik tetangga. Walau tidak menyelesaikan sekolah formal yang tinggi, Anif tetap berusaha untuk senantiasa berada di jalan-Nya, ini tak lain karena ayahnya alm. Gulrang Shah adalah seorang Hafiz Alquran. Ketekunan Anif dalam menjaga dirinya dan bekerja sesuai syariat, menjadikan usaha yang digelutinya berkembang hingga menjadi seorang pengusaha sukses kenamaan.

Anif terus belajar dari berbagai pengalamannya hingga mampu mengelola berbagai bisnis yang dimilikinya. Ini tak lain merupakan konsep menjaga diri yang diaplikasikan Anif dalam dirinya. Berbagai kegagalan yang ada pada dirinya, dijadikannya sebagai pembelajaran untuk bekerja lebih gigih dan cerdas. Kegagalan tidak menghanyutkan Anif untuk berbuat hal-hal yang dapat merusak dirinya sendiri. Dedikasi yang diberikan Anif bahkan tidak hanya untuk dirinya semata. Kepada keluarganya pun Anif tetap menekankan betapa pentingnya menjaga diri dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri. Pencapaian Anif mengantarkannya bahkan mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa (HC) yang diberikan oleh Jakarta Institute Management of Bussiness yang mendapat akreditasi penuh dari *World Association of Universities and Colleges* pada 21 Desember 1997 di Pan Pacific Hotel, Singapura. Selama hidup Anif juga telah menerima sebanyak 67 penghargaan dari berbagai instansi atas perannya yang membawa berbagai perubahan (Jaya, 2021).

c. Menjaga Akal/intelektual

Menjaga akal/intelektual dalam konsep masalah dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang diberikan untuk mencari ilmu pengetahuan dalam rangka mencari keridhoan Allah Swt (Hurayra, 2015). Akal juga menjadi ciri pembeda antara manusia dan hewan, karenanya manusia wajib menjaga akal sebagai anugerah yang diberikan Allah Swt (Muzlifah, 2013).

Agama memerintahkan agar setiap jiwa menjaga akalnya dari hal-hal yang merusak. Selain memelihara akal, akal juga wajib digunakan dengan baik dan benar. Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akalnya, salah satunya dengan terus menuntut ilmu. Keilmuan yang dimiliki manusia kelak menjadi modal dalam berinovasi sebagai *kehalifah di* muka bumi Allah. Menuntut ilmu merupakan upaya untuk menjaga akal, agar manusia dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, serta mana yang boleh untuk dilakukan, manapula yang harus ditinggalkan. Dengan akal, manusia dapat memberikan masalah kepada khalayak ramai, pun sebaliknya manusia dapat melakukan berbagai kerusakan dengan akal yang dimiliki. Tidak hanya dalam konsep menjaga akal dengan menuntut ilmu, manusia juga harus berupaya menjaga akal yang dimiliki agar tidak rusak atau terkontaminasi dari hal-hal yang buruk. Mengonsumsi zat-zat terlarang, meminum khamar, dan melihat hal-hal yang dilarang agama merupakan berbagai contoh yang dapat merusak akal. Akal ibarat mesin dalam tubuh manusia, apabila mesin ini mengalami "masalah" maka seluruh tubuh akan mengalami permasalahan pula, bahkan berujung pada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.

Uniknya dari diri Anif yang hanya menyelesaikan sekolah formalnya di tingkat SMP, bukan berarti dia tidak mampu menjaga akal/intelektualitasnya. Faktanya, tanpa pemeliharaan akal yang baik, mustahil Anif mampu memiliki, memimpin dan mengelola berbagai bisnis pada berbagai sektor, mulai dari perkebunan, peternakan, perumahan, SPBU, kompos, sarang burung walet, dan sektor lainnya (Purba, 2021). Intelektualitas Anif yang terus dirawat menjadikan dia mampu berinovasi dan berkarya pada berbagai bidang yang digelutinya dengan serius, walau awalnya dia tidak memiliki modal dalam bentuk materi. Menjaga intelektualitas bukanlah hal yang main-main oleh Anif. Dalam kondisi keuangan yang tidak menentu dan ekonomi yang pas-pasan Anif bahkan menyanggupi dirinya untuk menyekolahkan anaknya pada saat itu di Sekolah Harapan, sekolah yang pada masanya menjadi favorit dan terbaik di Kota Medan. Saat kondisi keuangannya mulai bangkit, Anif bahkan menyekolahkan rata-rata anaknya semua ke luar negeri.

Pada setiap usaha yang hendak dirintis Anif, tempat sekolah menjadi salah satu fokus yang tidak luput dari perhatian Anif. Anif memfasilitasi berdirinya sarana pendidikan umum tidak hanya dari sarana dan prasarana, namun biaya operasional, hingga pada gaji staf pengajar menjadi tanggungjawab Anif (Nainggolan, 2018). Anif bahkan menegerikan SMK di Tabuyung, sekolah yang dirintis oleh Anif menjadi SMKN 1 Tabuyung. Dalam pemahamannya, ilmu dan kebijaksanaan memang bisa didapatkan dari manapun, karena alam terkembang bisa menjadi guru. Namun, pendidikan di sekolah tetaplah menjadi hal dasar yang harus dimiliki setiap orang (Nainggolan, 2018).

Tidak hanya bagi dirinya maupun keluarganya. Dalam menjaga intelektualitas, Anif turut serta menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk membangun, memperbaiki, berbagai rumah sekolah dan membiayai operasionalnya dari kantong pribadinya. Anif bahkan membangun gedung pendidikan untuk mahasiswa berkuliah di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Proses pembangunannya bukanlah yang asal jadi, tim bahkan diberangkat ke luar negeri untuk mendapatkan *design* yang tepat untuk digunakan anak-anak bangsa menuntut ilmu. Kesemuanya itu berasal dari dana pribadi milik Anif. Upaya-upaya yang dilakukan Anif, tentu merupakan karena Anif merasakan pentingnya menjaga akal dengan menuntut ilmu. Langkah ini juga dapat diartikan sebagai bentuk penyesalan Anif pada masa lalunya yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat sekolah menengah pertama. Anif meyakini salah satu kunci kesuksesan adalah dengan memelihara akal, salah satu jalannya dengan sekolah. “Kalau mau berhasil, ya sekolah. Tanpa pendidikan, akan sulit bersaing di masa mendatang.” (Nainggolan, 2018).

d. Menjaga Keluarga dan Keturunan

Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Batasan-batasan antara laki-laki dari perempuan diatur dalam *nas*. Begitupula dengan aspek memelihara keturunan, memiliki hal-hal yang terinci. Menjaga keluarga/keturunan dalam konsep maslahat dapat diartikan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap keluarga dalam bentuk kepedulian yang tinggi terhadap institusi keluarga (Fasya, 2017). Menjaga keluarga dan keturunan dimulai dari sikap setiap individu untuk mampu menahan nafsu-nya dari berbuat yang dilarang oleh agama. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga dan keturunan adalah melakukan pernikahan sesuai syariat Islam dan aturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Keluarga dan keturunan yang tak terjaga kelak akan menimbulkan permasalahan di belakang hari.

Ayah Anif yang ber-*basic* seorang *hafiz* Alquran, begitu menjaga anak dan keturunannya. Anif sendiri tidak dibiarkan serta merta memilih pasangan yang asal-asalan. Anif sendiri menikah dengan Rahmah, yang tak lain merupakan bekas tetangga Anif dulu semasa remaja. Bersama Rahmah Anif dikaruniai Sembilan orang anak. Begitu pula halnya dengan pasangan anak-anaknya, Anif sangat mengontrol siapa yang akan menjadi teman hidup anak-anaknya. Bukan memandang harta dan status sosial, namun lebih kepada iman dan tanggungjawab calon pasangan bagi anak-anaknya (Nainggolan, 2018).

Dalam konsep yang luas menjaga keturunan, Anif tidak hanya memastikan terjaganya syariat Islam dalam memilih pasangan dan proses menikah dalam Islam, namun memastikan anak-anaknya mendapatkan pengajaran sesuai syariat Islam. Ini diketahui dari dipilihnya sekolah nasional berbasis Islam, Sekolah Harapan Medan sebagai tempat anak-anaknya menuntut ilmu pada tahap dasar. Anif juga mendidik anaknya dengan keras dan disiplin dan mengharuskan anak-anaknya untuk bisa membaca Alquran. Tidak ada sama sekali alasan untuk tidak mengaji (Nainggolan, 2018).

e. Menjaga Harta

Menjaga harta dalam konsep maslahat dapat diartikan dengan tidak mengambil bagian yang bukan menjadi hak pribadi dan melindungi harta yang dimiliki dari kepemilikan ilegal oleh pihak lain (Kara M. , 2012), sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah [2]: 188 yang artinya: “*dan janganlah sebagian diantara kamu memakan harta sebagian lainnya dengan jalan yang bathil.*”

Sudah menjadi fakta di kalangan cendekiawan Islam bahwa pelestarian kekayaan adalah salah satu prinsip fundamental dan universal dari syariah, termasuk dalam kategori *dharuriyyah*. Secara alami, syari'at yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan tatanan sosial manusia juga bisa sangat menghargai kekayaan ekonomi. Ada banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. yang membuktikan bahwa harta dan kekayaan memiliki status dan posisi penting dalam syari'at. Bahkan Hukum Islam memperkenalkan banyak aturan yang bertujuan untuk mewujudkan pelestarian kekayaan baik dalam dimensi material maupun sosial-psikologis. Islam memandang menjaga harta juga turut serta menjaga tatanan sosial yang ada. Islam memiliki konsep bahwa antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial haruslah saling melengkapi, bukan sebagai kompetitif apalagi antagonistik. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebaikan individu dan kebaikan sosial. Konsep ini tidak memisahkan antara individu dari masyarakat, maupun memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum (Rahman, 1995).

Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa pelestarian kekayaan harus dicapai melalui setidaknya lima dimensi utama (Dusuki & Bouheraoua, 2011), dimensi ini meliputi:

1. Pelestarian kekayaan melalui perlindungan kepemilikan;
2. Pelestarian kekayaan melalui perolehan dan pengembangan;
3. Pelestarian kekayaan dari kerusakan;
4. Pelestarian kekayaan melalui peredarannya;

5. Pelestarian kekayaan melalui perlindungan nilainya.

Untuk itu, penerapan *maqashid syari'ah* dalam operasional bisnis ekonomi syariah sangat dibutuhkan. Dalam interaksi manusia (*mu'amalah*), bisnis ekonomi yang menguntungkan menjadi kunci utama keberlangsungan transaksi. Oleh karena itu, implementasi *maqashid syari'ah* sebenarnya merupakan penjabaran dari *maqashid agung* (tujuan) yang disebut *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan pemenuhan tujuan *mashlahat harta* (Nurhadi, 2019). Menjaga harta dari hal-hal yang haram dan berupaya menginvestasikannya di jalan Allah merupakan manifestasi dalam menjaga empat tujuan syariah.

Praktek Bisnis Maslahat Dalam Perspektif Musannif

Dalam konsep menjaga harta, Anif dalam kenyataannya tidak hanya menjaga harta miliknya pribadi, bukan juga sekedar mengembangkannya bagi diri dan keluarganya, namun mampu melestarikan kekayaan yang dirasakan manfaatnya begitu besar bagi orang banyak. Bangkitnya bisnis yang dikelola Anif bermula dari perkebunan sawit miliknya pribadi yang dia kembangkan hingga menjadi besar. Anif bahkan berhasil mengelola perkebunan sawit dengan pengelolaan manajemen plasma dan kemitraan dengan petani. Anif berhasil mengembangkan tidak hanya perkebunan sawit namun membangkitkan ekonomi petani plasma (Zen, 2017).

Tidak hanya dari bisnis sawitnya, Anif juga mampu menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat banyak dari bisnis-bisnis lainnya, seperti pengembangan perumahan mewah Cemara Asri di Medan, SPBU, kompos dan peternakan, yang kesemuanya menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam hemat peneliti, ada beberapa konsep bisnis yang diperjuangkan Anif demi masyarakat banyak, yang tentunya tak banyak pebisnis yang melakukannya:

1. Tidak mundur dari kezaliman, karena jika mundur menghadapi kezaliman, adalah kezaliman itu sendiri. Ungkapan ini merupakan prinsip Anif yang memperjuangkan pengelolaan kebun sawit plasma untuk rakyat, dimana saat itu ada banyak pihak yang mengganggu usaha tersebut. Tidak hanya memberikan lahan seluas 2 hektare kepada masing-masing petani, Anif juga menyediakan rumah sederhana yang layak, sarana sekolah, sarana ibadah, dan paket tanggungjawab sosial lainnya yang tidak diberikan pengusaha lain kepada petani sawit. Rumah yang dibangun untuk petani bahkan berasal dari uang pribadi Anif, tidak menggunakan dana lain (Nainggolan, 2018).
2. Jangan hanya mengeruk untung. Mensejahterakan masyarakat lainnya sebenarnya konsep yang bukan hanya diaplikasikan Anif pada usaha sawitnya semata, namun dalam semua sektor usahanya. Dalam proyek Sarang Burung Walet yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis, Tapanuli Selatan, Anif langsung membangun masjid yang terbengkalai, merenovasi sekolah dan membangun rumah yang layak bagi para pekerjanya. Pernyataan warga dan kenyataan di lapangan menjelaskan bahwa hanya Anif lah yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat tempat bisnisnya dijalankan. Pengusaha lain tidak mampu komitmen dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
3. Bekerja untuk sejarah. Anif berprinsip bahwa apa yang dilakukan pada hari ini harus menjadi sejarah baik bagi sebuah peradaban. Anif meyakini harta yang dimilikinya harus bermaslahat bagi orang lain, karena dia telah dipercayakan oleh Allah Swt. untuk mengelola begitu banyak potensi yang ada. Anif bahkan menyerahkan tanahnya secara sukarela untuk dijadikan jalan, padahal tanah tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Anif juga lagi-lagi menyerahkan tanah miliknya untuk dikelola menjadi tol, agar dapat digunakan untuk kepentingan umum tanpa ganti rugi sama sekali. Gerbang tol dan jalan itu hingga kini diabadikan menggunakan namanya, H. Anif (Nainggolan, 2018).

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Anif merupakan sosok pebisnis sukses yang mampu “menghadirkan” Allah Swt. dalam kehidupannya baik sebagai pribadi, keluarga maupun dalam menjalankan bisnisnya. Kesuksesan yang diraih Anif dari berbagai bisnis yang dijalankannya tidak hanya membawa keuntungan bagi pribadi dan keluarga, namun Anif mampu menghidupi banyak keluarga lainnya. Kepedulian Anif terhadap agama dan sosial juga tidak diragukan. Dari bisnis yang dijalankannya Anif mampu membawa maslahat sebagaimana tujuan dari jalannya syariat Islam (*maqashid syariah*). Maslahat yang berhasil dicapai oleh Anif merupakan turunan dari konsep *maqashid syariah*, dimana Anif dalam praktek bisnisnya dapat menjaga agamanya, dirinya, akalannya, keluarga dan keturunannya, maupun hartanya untuk berada di dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab, A. (2009). *Entrepreneur education for nation development*. Kuala Lumpur: Malaysian Library.
- Adnan, A., & Mohamad, D. (2002). *Islamic entrepreneur*. Kuala Lumpur: Prentice Hall.
- al-Ghazālī, A. H. (1937). *al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah.
- Al-Kaylani. (2008). Al-tatbīq al-maqasidī li al-ahkam al-shar'iyah. *Al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasah al-Islamiyyah*, 4(4), 9-32.
- al-Salām, I. a.-D. (1999). *Qawā'id al-ahkām fi masāliḥ al-anām*. (A. a.-L. al-Raḥmān, Ed.) Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syatibi, A. I. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kotob Allmiyyah.
- al-Yubi, M. S. (1998). *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuba bi al-Adillati al-Syariyyah*. Riyadh: Daar al-Hijrah.
- al-Zuhaili, W. (2013). Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami. *The Second Islamic Economics and Finance Research Forum* (p. 4). Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
- Aminah. (2017). Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(1), 182.
- Amiruddin. (2015). Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 2(1), 62-75, DOI: <https://doi.org/10.24252/ecc.v2i1.1143>.
- As-Syatibi, A. I. (1341 H). *Al-Muawaffaqatfi Usul al-Abkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- CNN. (2021). *Pengusaha Terlibat Monopoli Terancam Denda Separuh Dari Laba*. Retrieved Pebruari 6, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204181851-92-602412/pengusaha-terlibat-monopoli-terancam-denda-separuh-dari-laba>
- Dave. (2021). *Pembangunan Mesjid Agung Dikebut, H Anif Sumbang Rp 50 Miliar*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://matabangsa.com/sumbangan-h-anif-menara-rp-50-miliar/>
- Duderija, A. (2014). *Maqāṣid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Amerika: Palgrave Macmilan.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal*, 2(2), 16-36. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>.
- Fasya, M. I. (2017). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah. *HUNAFSA: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218-246. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Fritzche, D. J. (1997). *Business Ethics, A Global and Managerial Perspective*. Kanada: McGraw Hill Companies, Inc.
- Hamzah, Y., & Hafid, H. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Makassar: Kretakupa.
- Hardi, E. A. (2020). Etika Produksi Islami: Masalah dan Maksimalisasi Keuntungan. *EL-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 98-199.
- Hermawan, D. (2021). *Tutup Usia, 10 Fakta tentang Tokoh Sumut Haji Anif*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/doni-hermawan-1/tutup-usia-10-fakta-tentang-tokoh-sumut-haji-anif/10>
- HES UNIDA. (2020). *Understanding Maslahah In Islamic Fiqh*. Retrieved Januari 27, 2022, from <https://hes.unida.gontor.ac.id/understanding-maslahah-in-islamic-fiqh/>
- Hidayat, D., & Hasib, F. F. (2015). Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat. *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Sosial dan Terapan*, 2(11), 912-927, <http://dx.doi.org/10.20473/vol2iss201511pp912-927>.
- Hizrian, J. (2014). *Konsep Bisnis Dalam Islam*. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang.

- Hurayra, M. A. (2015). Achievement of Maqāṣid-al-Shari`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation*, 15(1), <https://computerresearch.org/index.php/computer/article/view/1125>.
- Hutasoit, R. (2021). *Sosok Haji Anif, Konglomerat Sumut yang Derwawan, Bangun Masjid hingga Sumbang Gedung untuk Kampus*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://medan.tribunnews.com/2021/08/25/sosok-haji-anif-konglomerat-sumut-yang-derwawan-bangun-masjid-hingga-sumbang-gedung-untuk-kampus>
- Ibn `Ashūr, M. (2001). *Maqasid al Shari`ah al-Āslamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa`is.
- Ishak, M. S. (2019). The principle of maslahah and its application in Islamic banking operations in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 137-146, <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0017>.
- Iskandar, K. (t.t). *Al-Munjid Al Wasith*. Beirut: Daar al-Masyriq.
- Jaya, M. I. (2021). *SOSOK Haji Anif Semasa Hidup, Tokoh Sumut yang Sudah Terima 67 Penghargaan*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://medan.tribunnews.com/2021/08/25/sosok-haji-anif-semasa-hidup-tokoh-sumut-yang-sudah-terima-67-penghargaan?page=2>
- Kader, D. A. (2013). Modernity, the Principles of Public Welfare (Maṣlaḥah) and the End Goals of Shari`a (Maqāṣid) in Muslim Legal Thought. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 14(2), 63-74.
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi tentang maslahah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah. *Jurnal Assets*, 2(2), 173-184.
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Assets*, 2(2), 183.
- Kharoufa, ' E. (2000). *Philosophy Of Islamic Shariab and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kholisha, N., Purwantob, M. R., Supriadic, T. M., & Marazie, H. (2020). The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic Economics and Finance. *Significance*, 13(3), 1342-1353.
- Kompas. (2021). *Kabar Duka, Anif, Ayah Wakil Gubernur Sumut Meninggal Dunia*. Retrieved Pebruari 14, 2022, from <https://medan.kompas.com/read/2021/08/25/143622478/kabar-duka-anif-ayah-wakil-gubernur-sumut-meninggal-dunia>
- Misanam, M. (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 4(2), 73-93.
- Nainggolan, T. (2018). *Hidup Ikhlas Tanpa Tipu Muslibat: Biografi H. Anif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nizho, & Mohd, S. (2008). *An Islamic approach to quality and productivity Quality management from Islamic perspective*. Kuala Lumpur: Leeds Publications.
- Nor, H. (2012). *Ethics and Value in Business for Muslim*. Retrieved Januari 27, 2022, from Universiti Kebangsaan Malaysia: <http://www.bharian.com.my/bharian/articles/FahamietikaperniagaandalamIslam/Article>
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid sharia implementation in Indonesia and Bahrain. *Efikonomi: Jurnal Ekonomi*, 19(1), 155-168.
- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Maslahah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17-33.
- Nurhadi. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory In Islamic Economic Business Operations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 130-145, DOI: <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>.
- Nurohman, D. (2010). Konsep Self-Interest Dan Maslahah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 100-115.
- Nyazee, I. A. (2002). *Theories of the Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Kuala Lumpur: The Other Press.

- Peters, & Tucker. (2012). *Introduction to Profit Maximization*. US: Orange Apple.
- Purba, S. (2021). *Profil Haji Anif, Pebisnis Ulung asal Sumut yang Dikenal Dermawan*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://sumut.inews.id/berita/profil-haji-anif-pebisnis-ulung-asal-sumut-yang-dikenal-dermawan>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan Bank Indonesia. (2008). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 1(1), 45-59.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1), 55-80.
- Rafiki, A., & Wahab, K. A. (2014). Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature. *Journal Asian Social Science*, 10(9), 1-7, doi:10.5539/ass.v10n9p1 .
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. (Soeroyo, Trans.) Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmat, B. Z. (2017). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Ammaluna*, 1(1), 98-115.
- Raysuni, A. (1995). *Nadhariyyatu al-Maqashidi Tnda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: IIIT.
- Satibi, E., Utami, W., & Nugroho, L. (2018). A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for the Period 2008-2016. *International Journal of Commerce and Finance*, 4, 134-149.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh* (II ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tempo. (2014). *KPPU: Banyak Pengusaha Besar yang Nakal*. Retrieved Pebruari 6, 2022, from <https://bisnis.tempo.co/read/41117/kppu-banyak-pengusaha-besar-yang-nakal>
- Trimulato. (2017a). POLA BISNIS RASULULLAH SPIRIT BAGI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH. *Jurnal Syariah*, 5, 2–32.
- Trimulato, T. (2017b). KETERTARIKAN PENGUSAHA MUSLIM PAMELLA SUNARDI PEMILIK PAMELLA SUPERMARKET YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.917>
- Utama, A. (2021). *Sosok H. Anif di Mata Kerabat*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://waspada.co.id/2021/08/sosok-h-anif-di-mata-kerabat/>
- Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32-43, DOI: <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>.
- Zatadini, N., & Syamsuri. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-16, DOI : 10.29240/alfalah.v3i2.587.
- Zen. (2017). *H. Anif Shah, Pengusaha Sukses Sumatera Utara Yang Membangun Bisnis Dari Nol*. Retrieved Pebruari 13, 2022, from <https://www.bintangbisnis.com/2017/11/h-anif-shah-pengusaha-sukses-sumatera.html>
- Zulkifli, C. M., & Saripuddin, C. O. (2015). Concept of Business Ethics in Islam - Approach to the Entrepreneur. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 13–18. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.13.18>.